

**STUDI EVALUATIF ATAS PENERAPAN AKUNTANSI  
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK  
109 (Studi kasus: LAZISMU PROVINSI SULAWESI  
SELATAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**UMMU KALSUM**

**NIM 105731118216**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN :**

**STUDI EVALUATIF ATAS PENERAPAN AKUNTANSI  
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK  
109 (STUDI KASUS : LAZISMU SULAWESI SELATAN)**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :**

**UMMU KALSUM**

**NIM: 105731118216**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana pada Program Studi akuntansi Fakultas  
ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Bukan kita Yang Hebat, melainkan Allah SWT Yang Memudahkan Segalanya”**

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT , atas Ridho-Nya serta karuniayanya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tuaku tercinta bapak H.Abd.Rahim dan Ibu Husniah serta yang paling spesial ibunda “Almarhumah Ibu Hj.sarifah”, support system terhebat yang selalu berusaha keras dan mengiringi doa-doa terbaik yang selalu mereka panjatkan untuk anak-anaknya sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya, dan untuk diriku, terimakasih sudah sejauh ini sudah berjuang



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus : LAZISMU Sulawesi Selatan)

Nama Mahasiswa : Ummu Kalsum

NIM : 105731118216

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Safar 1445 H

30 agustus 2023 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Muryani Aرسال, SE.MM.Ak.CA**

**NIDN : 0016116503**

  
**Abdul Khalq, SE.,M.Ak**

**NIDN : 0903118803**


Mengetahui,

  
Dekan

**Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si**

**NBM: 651 507**

Ketua Program Studi

  
**Mira, SE.,M.Ak.Ak**

**NBM: 1286 844**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : Ummu Kalsum, Nim : 105731118216 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0011/SK-Y/62201/091004/2023 M, Tanggal 14 Safar 1445 H / 30 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Safar 1445 H  
30 Agustus 2023 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE., MM.Ak.CA  
2. Amran, SE., M.Ak., Ak.  
3. Sahrullah, SE., M.Ak.  
4. Abdul Khaliq, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
**NBM: 651 507**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummu Kalsum

Stambuk : 105731118216

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Studi Evaluatif Atas Penerapan akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus : LAZISMU Sulawesi Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
**UMMU KALSUM**  
**NIM: 105731118216**

Diketahui Oleh:



**Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si**  
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

**Mira, SE.,M.Ak.Ak**  
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ummu Kalsum  
NIM : 105731118216  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus : LAZISMU Sulawesi Selatan)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 30 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,

  
UMMU KALSUM  
NIM: 105731118216

## ABSTRAK

**Ummu Kalsum, tahun 2023. Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi zakat, Infaq, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus : LAZISMU Sulawesi Selatan ). Skripsi program studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar . Dibimbing oleh : Muryani Arsal dan Abdul Khaliq.**

Dalam rangka meningkatkan efektif dan efisiensi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, dan mempunyai standar pencatatan akuntansi berupa PSAK 109 adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Lembaga Amil Zakat, infaq sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sulawesi Selatan . penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang diperoleh dari wawancara yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data m,encakup data primer dan dan sekunder. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan akuntansi zakat infaq dan sedekah pada lazismu Sulawesi Selatan sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109.

**Kata kunci :** PSAK 109. Lembaga Amil Zakat Infaq Dan sedekah

## ABSTRACT

Ummu Kalsum, 2023. Evaluative Study Of The implementation of zakat, infaq and alms Accounting Based on PSAK 109 (Case Study : LAZISMU South Sulawesi). Thesis For the Accounting Study Program, Faculty Of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by : Muyani Aرسال And Abdul Khaliq.

In order to increase the effectiveness and efficiency of the management of zakat, infaq an alms, and have accounting recording standards in the form of PSAK 109, the purpose of this study is to find out the application of PSAK 109 in the accounting management of zakat, infaq, and alms at lazismu south Sulawesi. This research was carried out at the amil zakat institute office, infaq sedekah Muhammadiyah (LAZISMUin south Sulawesi this research is a type of qualitative research obtained from interviews related to the problem under study. In this study, the data sources used in data collection include primary and secondary data. The results of this study prove that the implementation of zakat infaq and alms accounting in south Sulawesi LAZISMU has implemented statement of accounting standars (PSAK) 109.

**Keywords:** PSAK 109, institution Amil Zakat infaq and alms.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, Sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai, anakala penulisan skripsi yang berjudul “Studi Evaluatif Atas Penerapan akuntansi Zakat, Infaq. Dan sedekah Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus : LAZISMU Sulawesi Selatan).

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak H.Abd.Rahim dan Ibu Husniah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian dan doa-doa terbaik yang sangat tulus. Serta Yang paling terspesial penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Almarhumah Ibunda tercinta Hj. Sarifah, Beliau yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh cinta dan

kasih sayang hingga akhir hayatnya sehingga penulis bisa seperti saat ini, sehebat ini dan sekuat ini. Dan saudara-sauraku tercinta yang senantiasa mendukung dan meberikan semangat dan menjadi support system terbaik hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan dan dukungan baik materi maupun moral dan doa restu yang telat diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu, semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan Cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Maklassar.
2. Dr. H. andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Muryani Arsal, SE., MM.Ak CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik

5. Bapak Abdul Khaliq, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga akhir ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Terimakasih untuk saudara-saudara saya, Ibuk Itha dan suami tercinta, Sista Iyank dan suami tercinta, Sista Fhia, dan suami tercinta, Sista Resky, serta Adek bungsu Nurul, yang selalu menjadi support system dan memberi dukungan baik materi maupun moral hingga saat ini.
9. Teruntuk Mama Sarah, Papa Sarah dan Sarah si teman baikku yang selalu memberikan energi positif kepada penulis baik soal pekerjaan maupun penyelesaian Studi, Terima kasih keluarga cemara.
10. Bukan senior biasa, yah seperti itu yg saya selalu lontarkan keorang-orang untuk lelaki kelahiran enrekang ini, yang akrab disapa "feb", big thanks untuk selalu memberi ruang dalam bertukar cerita, sharing, dan memotivasi.

11. Untuk pria dengan inisial “PB” yang sejauh ini menemani Langkah saya saat baik dalam hal pekerjaan, pengurusan perkuliahan dan urusan lainnya, terima kasih kamu yang selalu memberi dukungan, dan meluangkan waktu disela-sela kesibukan.

12. Teman-teman masa SMP (Ulyau silmi, Raoda Ahmad, Maryam Handyani, dan Muh. Aswin) yang selalu mensupport penulis untuk tetap harus menyelesaikan studi ini.

13. Segenap keluarga besar PT. BERKAH BERSAMA GEMILANG, rumah kedua tempat bertumbuh dan membentuk karakter penulis baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, terima kasih atas kepercayaan kepada penulis, untuk ikut serta membangun lebih baik rumah yang teduh ini.

14. All tim outlet “Chocolicious Pettarani” yang membantu dalam banyak hal, terima kasih tim terbaik yang selalu peduli dan memberi dukungan.

15. Teman seperjuangan masa kuliah (Saras & Hayati) semoga kehangatan pertemanan selalu tetap terjaga silaturahmi

akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dar kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak, utamanya para pembaca yg

Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudh-mudahan skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagia semua pihak utamanya kepada almamater tercinta kampus biru universitas Muhammadiyah makassar.

Makassar agustus 2023

penulis



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
1. Zakat.....	7
2. Infaq.....	14
3. Sedekah.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka konsep.....	31
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32

C. Jenis Data dan Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Instrument Penelitian .....	35
F. Analsis Data .....	35

**BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
-----------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
--------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	31
Gambar 2.2 Struktur Organisasi .....	40



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena yang bukan hal biasa lagi. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya dalam bidang perekonomian agar masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan sistem perekonomian yang sudah sangat dikenal oleh kalangan masyarakat, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme.

Namun hingga saat ini, upaya penerapan pada kedua sistem tersebut belum sepenuhnya dapat menawarkan solusi yang optimal oleh Karena itu, hal yang paling tepat dan diyakini lebih menjanjikan oleh masyarakat yang harus dilakukan pemerintah agar kesenjangan ekonomi lebih baik kedepannya adalah sistem ekonomi islam. Disinilah sistem ekonomi islam hadir sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, sebab Indonesia merupakan mayoritas penganut agama islam terbanyak. Hal ini tentu saja menyebabkan banyaknya masyarakat muslim yang menjalankan syariat islam dalam kehidupan umat. Oleh karena itu upaya untuk merealisasikan kepedulian sosial dan meningkatkan

kesejahteraan umat manusia adalah dengan memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “Zakat”.

Untuk mengatur pengelolaan zakat agar lebih terarah, maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang hal itu. Sebelumnya diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 hingga dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat yaitu aturan tersebut terkandung dalam UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 mengenai pengelolaan zakat yang dikeluarkan pemerintah. Sementara menurut peraturan menteri agama No.52 tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dewan Syariah Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, infaq dan sedekah. Dengan telah diterbitkan PSAK 109 tersebut diharapkan pengelolaan ZIS akan lebih akuntabilitas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pendapatan dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati.

Olehnya itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada masyarakat tertentu dan dikelola oleh orang yang profesional. Namun dalam hal ini khususnya tidak semua menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat. Banyak faktor yang dihadapi oleh si pemberi zakat, salah satunya mereka masih meragukan lembaga zakat yang sudah ada. Oleh sebab itu pemerintah beserta lembaga zakat terkait harus melakukan transparansi mengenai laporan keuangan. Salah satu alat untuk melihat transparansi adalah adanya proses audit pada laporan keuangan

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi pengelola zakat adalah masih adanya lembaga zakat yang belum paham dalam menerapkan laporan keuangan dengan baik dan Sesuai pedoman, salah satu penyebabnya adalah kurangnya SDM yang ahli dibidangnya kemudian kurangnya sosialisasi tentang pedoman akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu pengelolaan zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dan ketertiban dalam administrasi keuangan serta sistem informasi manajemen yang harus memadai agar benar-benar bisa dikelola dengan baik dan benar untuk disalurkan.

Beberapa penelitian mengenai penerapan PSAK 109 tentang pengelolaan akuntansi zakat adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah puji lestari dan Yuliana febrianti (2019) dengan judul Kesesuaian pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dengan

pernyataan standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Harapan umat Boyolali menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran dana zakat telah sesuai PSAK 109, pengungkapan yang dilakukan LAZ telah sesuai, hal ini karena telah merincikan setiap penerimaan dan pengeluaran sehingga terjadi transparansi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, hanya saja penyajian laporan keuangan masih sangat sederhana belum sesuai dan informatif sehingga ada beberapa komponen yang tidak lengkap hal ini disebabkan karena perlakuan Akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Sartika wati HS Arief, hendrik Manosoh, dan Stanly W. Alexander (2017) melakukan penelitian yaitu Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado menyatakan bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 karena penyusunan laporan keuangan masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Fitri Rahmadani, Herman karamoy, dan Dhullo afandi (2018) dengan penelitiannya yang berjudul analisis Penerapan akuntanzi Zakat, Infaq/sedekah pada Badan Aamil Zakat Nasional Kota Kotamobagu menyatakan bahwa Pengakuan Penyaluran BAZNAS Kota Kotamobagu belum sepenuhnya menerapkan Akuntansi Zakat sesuai dengan PSAK 109, karena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Penyajian laporan keuanganya juga belum sesuai

laporan keuangan akuntansi zakat sesuai PSAK 109 karena hanya berupa laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat diakhir tahun. Rini Muflihah dan Nisa Noor Wahid (2019) melakukan penelitian Analisis penerapan PSAK No.109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat di Kota Tasikmalaya belum menerapkan PSAK N.109 jika dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadhaqah dan tidak membuat jurnal.

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah, maka hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut penerapan sistem akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini, yaitu “apakah penerapan akuntansi zakat Infak dan sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAK 109 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis mengenai masalah akuntansi syariah terkhusus pada akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yg sesuai standar akuntansi PSAK 109 yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat khususnya LAZISMU Sulawesi Selatan
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang berguna dan bermanfaat serta membantu mahasiswa yang sedang mengambil konsentrasi Akuntansi syariah terkhusus pada akuntansi zaka, infak, dan sedekah sehingga bisa menambah ilmupengetahuan dan wawasan baru

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a) Landasan Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian zakat

Zakat secara Bahasa berarti menyucikan, tumbuh atau berkembang, sedangkan menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan hukum pelaksanaannya adalah wajib (Wibisono 2015).

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari bentuk “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dina

Makna zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai tinta (fiqih sunnah, sayyid sabiq:5). Sedangkan menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sementara menurut kamus Besar Bahasa Indonesia zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari QS. Al-Baqarah: 110

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ  
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*

## b. Jenis-jenis zakat

### a) Zakat fithrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan suci ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7kilogram) makan pokok yang ada didaerah yang bersangkutan.

### b) Zakat Mal (Harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri yaitu:

1. Zakat Tanaman, apabila hasil tanaman telah sampai nisab, yaitu 5 wasaq ( $\pm 7 \frac{1}{2}$  kwintal), maka keluarkanlah zakatnya yaitu sepersepulunya (10%), kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakatnya dikenakan sepeerdupuluhnya (5%)

2. Zakat Hewan, apabila hewan ternak yakni,

**unta, kambing, dan sapi** maka keluarkanlah

zakatnya untuk kambing, yaitu mulai 40-120

ekor zakatnya seekor kambing, 121-300 ekor

zakatnya 2 ekor, 201-300 ekor zakatnya 3

ekor kambing, selebihnya dari 300 ekor, maka

tiap 100 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing. Untuk **sapi** tiap-tiap 30 ekor dikenakan zakatnya seekor anak sapi (jantan atau betina) umur 1 tahun, dan tiap-tiap 40 ekor, dikenakan zakatnya seekor anak sapi umur 2 tahun. Sedangkan untuk **unta** 5-24 ekor unta, tiap 5 ekor zakatnya seekor kambing, 25-35 zakatnya seekor anak unta, 36-45 ekor zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun, 46-60 ekor zakatnya anak unta betina umur 4 tahun, 61-75 ekor zakatnya seekor anak unta betina umur 5 tahun, 76-90 ekor zakatnya 2 anak unta betina umur 3 tahun, 91-120 ekor zakatnya 2 anak unta betina umur 4 tahun.

### 3. Zakat Emas Dan Perak

Apabila barang perakmu sampai kepada nisabnya, ialah seberat 200 dirham (5awaq = 672gr) demikian pula barang emasmu seharga nisab perak dan telah menjadi milikmu genap 1 tahun, maka keluarkanlah zakatnya, yaitu seperempat puluhnya (2 ½%) demikian pula barang perhiasanmu daripada emas dan perak.

### c. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat zakat ada dua, yaitu:

- 1) Orang yang berzakat (*muzakki*). Syaratnya adalah islam, merdeka, baligh, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya.
- 2) Harta sebagai objek zakat, adapun syaratnya adalah
  - a. Milik penuh. Harta wajib zakat adalah harta yang sepenuhnya berada dalam kontrol kepemilikannya.
  - b. Berkembang, yaitu sifat harta kekayaan itu bertambah sehingga dapat memberikan pemasukandan keuntungan.
  - c. Melebihi dari kebutuhan pokok
  - d. Mencukupi satu nishab, yaitu jumlah harta tersebut telah sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.
  - e. Mencapai 1 tahun (*haul*) dalam masa kepemilikannya
  - f. Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang-orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. **Fakir**, adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
  2. **Miskin**, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
  3. **Amil**, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
  4. **Mualaf**, mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
  5. **Riqab**, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
  6. **Gharimin**, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
  7. **Fisabilillah**, mereka yang berjuang di jalan allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihaddan sebagainya.
  8. **Ibnu sabil**, mereka yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada allah.
- b) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, terdapat dua jenis OPZ, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS dapat dibentuk berdasarkan wilayahnya, ada BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara UU No. 23 tahun 2011 LAZ dibentuk oleh

masyarakat dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri.

### c) Persyaratan pengelola Lembaga Zakat (Amil)

Sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Mukallaf yaitu orang dewasa berakal sehat
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan mampu bersosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e) Amanah
- f) Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.
- g) Memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT, dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.
- h) Peningkatan *capacity building* amil sehingga bisa berkompetensi setiap moment dan periode tertentu.

### d. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1991 adalah:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
- c) Memiliki program kerja yang jelas
- d) Memiliki pembukuan dan manajemen yang baik
- e) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap pengelolaan zakat.

#### e. Komponen laporan keuangan PSAK 109

Dalam PSAK NO.109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari :

- a. Neraca (Laporan Posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Infaq dalam bahasa arab berasal dari kata *anfaqa* yang berarti membelanjakan atau membiayai. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, dengan demikian infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 3 bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Infaq bisa berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kesejahteraan manusia yang dikerjakan berdasarkan syariat islam. Pada referensi lain terdapat juga makna dari infaq yang dapat diartikan sebagai perilaku mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain sesuai yang dikehendaki dan direlakannya berdasarkan rasa ikhlas semata-mata karena Allah.

## **b. Dasar Hukum infaq**

### **a. Dasar hukum infaq menurut hukum Islam**

Hukum islam telah memberikan panduan dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak

ayat dan Rasul SAW dalam banyak hadist telah memerintahkan agar menginfakkan harta yang dimiliki. Sebagai mana dijelaskan pada beberapa surah yang, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
 تُنْفِقُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَخْسَنِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya:

*“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” QS.Al-Baqarah Ayat 267)*

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah SWT berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبذِيرًا

Artinya:

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkannya secara boros.” (QS. Al-Isra Ayat 26)

b. Dasar Hukum Infaq dalam peraturan pemerintah di Indonesia

Peraturan infaq di Indonesia tidak dilakukan tersendiri, melainkan digabung dengan peraturan tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang infaq, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagaimana termaksud dalam Bab 1 tentang ketentuan umum dan khususnya pada Pasal 1 ayat 3 mengatur bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya dalam UU N0. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bagian ke 4 tentang pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

**c. Macam-Macam infaq**

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Infaq wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti, membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
- b. Infaq sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah, infaq tipe ini ada dua macam, yaitu infaq jihad, dan infaq kepada yang membutuhkan.
- c. Infaq mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah, seperti berdagang, dan bercocok tanam.
- d. Infaq haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam, dan infaqnya orang islam kepada fakir miskin tetapi bukan karena Allah.

**d. Rukun dan syarat infaq**

- a. Penginfaq, maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki apa yang diinfaqkan
- 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan

3) Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.

4) Tidak dipaksa (ikhlas)

b. Orang yang diberi infaq, yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut

1) Benar-benar ada waktu diberi infaq

2) Dewasa atau balig, maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq.

3) Sesuatu yang diinfakkan, yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

4) Benar-benar ada

5) Harta yang bernilai

6) Dapat dimiliki zatnya

c. Ijab dan Qabul, maksudnya adalah infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

### 3. Sedekah

#### a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqah* yang berarti pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Karena sedekah tidak hanya berarti

mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadist digambarkan, “memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.” Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.

Jika zakat harus diberikan kepada orang-orang tertentu (mustahiq), maka sedekah maupun infaq boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Sedekah bisa diberikan berupa materi maupun non materi. Sedekah dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia dalam kondisi lapang maupun sempit. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Ali-imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit, dari orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

#### **4. Pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109**

Menurut mursyidi (2023) akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nizam zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.

#### **5. Perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK No. 109**

##### **a. Pengakuan awal zakat**

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan

prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki

menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran

zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima

seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa

tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui

sebagai

penambah dana amil.

b. Pengukuran penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil sedangkan kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada musthiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, sedangkan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.

d. Dan Nonohalal

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro, atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal,

yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

e. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infaq/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah didalam neraca (laporan posisi keuangan).

f. Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

g. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, Dhullo Afandi (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Mobagu	Deskriptif Kualitatif	Pada penyajian dan pelaporan keuangan belum menerapkan berdasarkan Laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan PSAK 109, karena dalam pelaporan keuangan hanya berupa laporan perubahan dana

				perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat di akhir tahun.
2.	Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, StanlyW, Alexander (2017)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	Kualitatif	Penyusuna laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja, sehingga penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK

				109.
3.	Elysa Riandani, Made aristia Prayudi, Gusti ayu Ketut Rencana. Vol: 9 No. 1 tahun 2018	Analisis keterkaitan penerapan PSAK No, 109 dengan hukum islam / syariah pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng	Kualitatif	BAZNAS Kabupaten Buleleng telah membuat komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Namun untuk catatan atas laporan keuangan belum dibuat dikarenakan pihak amil belum lama menerapkan

				<p>PSAK 109 dan masih dalam proses belajar dalam menyempurnakan laporan keuangan. Dan adanya beberapa pargaraf berdasarkan PSAK 109 yang belum diterapkan, dikarenakan berkaitan dengan hukum islam/syariat yang dipegang oleh BAZNAS kabupaten Buleleng.</p>
--	--	--	--	---

4.	Lusiana Handayani, Basyirah Ainun (2017)	Evaluasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Poliban	Deskriptif	Dari hasil penelitian yaitu pada laporan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan belum dibuat. dan terdapat perbedaan penggunaan format penyajian laporan keuangan pada pernyataan standar akuntansi keuangan syariah No. 101 tentang penyajian laporan keuangan.
5.	Indah puji lestari, yuliana febrianti. Vol. 3 No. 1, Januari – juni 2019	Kesesuain pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah	Deskriptif kualitatif	Pengakuan dan pengukuran dana zakat telah sesuai PSAK 109, penyajian laporan

		<p>dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 pada lembaga amil zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali</p>		<p>keuangan masih belum sesuai dan informatif dikarenakan belum adanya SDM yang paham dan memadai, pengungkapan yang dilakukan LAZ telah sesuai hal ini karena telah merincikan setiap penerimaan dan pengeluaran sehingga terjadi transparansi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p>
--	--	--	--	---


6.	Cut Nilakusumawati. Vol. 1, No. 2, 300-320, 2019	Evaluasi Penyajian Akuntansi zakat sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Baitul Mal Aceh	kualitatif	Penyajian penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh telah Menerapkan sistem pelaporan PSAK 109. Namun terdapat juga beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya, tidak terdapat pos dana amil pada posisi keuangan dan perubahan dana, dana nonhalal tidak dimasukkan pada laporan perubahan dana, melainkan pada dana lainnya, hal ini menyalahi aturan karena tidaka adanya
----	---	--	------------	---

				pemisah antara dana halal dan nonhalal.
--	--	--	--	---

Dalam penelitian sebelumnya penulis mempelajari dan mengkaji hasil penelitian yang diuraikan dalam penelitian terdahulu pada tabel 2.1 maka penulis juga menemukan ketidaksesuaian penerapan PSAK tentang pengelolaan Akuntansi zakat, infaq dan sedekah, sehingga akan melakukan penelitian terkait penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Provinsi Sulawesi selatan

#### f. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai studi evaluatif atas penerapan akuntansi zakat, inafq, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) Sulawesi selatan



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sugiyono (2016:9)

##### 2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung Pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu peneliti mengambil lokasi di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.

Data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.

Data ini diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh penulis dari berbagai sumber yang ada, yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber penelitian dari data yang diperlukan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan, yaitu ketua, sekretaris serta pengurus Lembaga Amil Zakat infaq sedekah Muhammadiyah Sulawesi Selatan

3. Teknik pengumpulan data

Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu;

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti

saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

Metode wawancara dalam penelitian ini dapat dipakai peneliti untuk mengambil data dalam pengelolaan akuntansi zakat pada LAZISMU. Dalam riset ini penulis akan mencoba mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan pengurus LAZISMU Sul-Sel

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara penulis datang langsung melihat dan merasakan langsung apa yang terjadi untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian, hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dan perasaan seseorang.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memilih kepekaan teoritik untuk

memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari LAZISMU Sul-Sel.

#### 4. Innstrumen Penelitian

instrumen penelitian menurut suharsimi arikunto adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data pada LAZISMU Sul-Sel adalah dimana peneliti sebagai instrumen utama, dan memerlukan instrumen bantuan berupa suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Selain pena dan buku catatan, alat rekam seperti tape recorder atau handphone seluler juga dapat dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara.

#### 5. Teknik Analisis

##### a. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati dan mempelajari secara garis besar terhadap objek akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan

wawancara atau sesi tanya jawab pada LAZISMU Sul-Sel

Selanjutnya akan dituangkan dalam desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta arahan dan persetujuannya dan dimasukkan ke biro skripsi fakultas ekonomi dan bisnis setelah diterima lalu diadakan seminar skripsi sesuai dengan jadwal yang ditentukan fakultas.

b. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis baik dari hasil wawancara terstruktur yang dilakukan, dokumentasi pihak Lembaga amil zakat maupun dari referensi buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah data-data dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis penulis untuk memperoleh kesimpulan secara objektif dengan berpedoman pada landasan teori yang telah disusun.

c. Tahap konsultasi

Pada tahap ini penulis melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait masalah yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum LAZISMU Sulawesi Selatan

##### 1. Sejarah LAZISMU Sulawesi Selatan

Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2022, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2022. Dengan telah berlakunya undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembalimelalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.

LAZISMU adalah Lembaga zakat nasional dengan SK menteri agama no. 90 tahun 2022, yang berkhidmat dalam pemberdayaan Masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya balik dari perseorangan , Lembaga, Perusahaan dan instansi laininya. LAZISMU tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. UU RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

## 2. Latar belakang berdirinya LAZISMU

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Fakta Indonesia berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks Pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan social yang lemah.

- 2) Zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, Pembangunan manusia dan mampu mengentaskan sosial, Pembangunan manusia dan mampu memberentaskan kemiskinan.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakar yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZIZMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial Masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja Amanah, professional dan transparent, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan public semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial Masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, focus dan tepat sasaran.

### **3. Visi dan misi LAZISMU Sulawesi Selatan**

#### **a. Visi**

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan Zakat Infaq dan sedekah yang Amanah, professional, dan transparan
- 2) Meningkatkan pendaatgunaan Zakat Infaq dan sedekah yang kreatif, inovatif, dan produktif.


3) Meningkatkan pelayanan donator.

4. Adapun prinsip LAZISMU sebagai berikut :

- 1) Syariat Islam , Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian ZISKA.
- 2) Amanah dan Integritas, Artinya harus menjadi Lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- 3) Kemanfaatan, Artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik.
- 4) Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara didalam meneuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kepastian hukum, artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA
- 6) Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
- 7) Akuntabilitas, Artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan

mudah diakses oleh Masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

- 8) Professional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakanyang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
- 9) Transparansi, artinya Tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredible untuk emmebrikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
- 10) Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- 11) Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi kedepan.



Gambar struktur organisasi 2.2

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor LAZISMU Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber (pihak keuangan LAZISMU)

Atas nama : Jumiati kadir

Jabatan : Staf keuangan LAZISMU

- 1) Apakah PSAK 109 sudah diterapkan pada LAZISMU Sulawesi Selatan ?

Narasumber : *iya, kami sudah menerapkan PSAK 109*

- 2) Kapan PSAK 109 mulai diterapkan pada LAZISMU Sulawesi Selatan ?

Narasumber : *pada tahun 2020 diawal januari, seusia dengan rujukan PSAK 109*

- 3) Bagaimana prosedur penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Sulawesi Selatan ?

Narasumber : *ada 4 bagian prosedur yang dilakukan dalam penerapan PSAK 109 di LAZISMU Sulawesi Selatan, yaitu*

- d) Pengakuan

Pengakuan relative sama seperti PSAK, jadi untuk pengakuan awal ada penerimaan dan penyaluran. Penerimaan zakat itu diakui sebagai cash basic, Ketika kami menerima donasi maka yang dilakukan kami langsung mencatat jumlah donasi tersebut, dan kalau semisal donasi tersebut dalam bentuk non-cash berarti dicatatnya dengan harga pasar. Relatif sama

- e) Pengukuran

Pengukuran terjadi setelah pengakuan awal , misalnya infaq itu diterima dengan jenis cash atau non cash, jika donasi tersebut non cash maka diakui sebagai asset lancar atau tidak lancar, kalau seperti ini maka pengukurannya berdasarkan harga pasar, jadi kami sesuaikan dengan harga pasar. Misalnya, kami menerima beras, maka pencatatannya disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu (1kg beras seharga 15.000) maka kami mencatatnya dengan harga pasar tersebut,

f) Penyajian

Untuk bagian penyajian, kami mengikuti kebijakan PSAK 109 yang menyajikan dana zakat, infaq, dan dana amil , dan non halal (dana kebajikan) secara terpisah didalam laporan keuangan . misalnya, pada saat penerimaan dan zakat, infaq, sedekah, dana amil dan non halal, akan disajikan secara terpisah didalam neraca laporan keuangan.

Adapun dana non halal yang dimaksud yaitu dana kebajikan, dimana dana – dana yang diterima untuk infrastruktur, misalnya ada donator yang berdonasi.

g) Pengungkapan

Zakat, infaq/sedekah, dana amil dan nonhalal, untuk lazismu sendiri, dana non halal kami sebut sebagai dana kebajikan yang sudah di konsultasi oleh pihak dewan syariah, jadi dana zakat diungkap berdasarkan kebijakan tentang penyaluran zakat, infaq/sedekah , dan kebijakan dana amil dan dana non amil. Disini kami berkewajiban mengungkapkan transaksi-transaksi yang menentukan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah. Jadi kami juga menentukan skala prioritas

penyaluran untuk asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat) yang harus diungkap dalam pelaporan keuangan.

- 4) Apakah penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109 ?

Narasumber : iya, telah sesuai karena pada pelaporan keuangan kami terdapat prosedur seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang digunakan dalam pelaporan keuangan LAZISMU Sulawesi Selatan

- 5) Hal apa saja yang menjadi kendala setelah menerapkan PSAK 109 pada LAZISMU Sulawesi Selatan?

Narasumber : pada awalnya kami mengalami kesulitan dalam menerapkan PSAK 109, khususnya pada bagian zakat berdasarkan asnaf (orang yang berhak menerima zakat ) namun seiring berjalannya waktu dan ada banyak referensi serta pelatihan yg kami ikuti, kami belajar tentang pembagian asnaf. Kami menadang baik dan merespon kebijakan dari pemerintah dengan baik.

Adapun yang menjadi kendala yaitu merubah kebiasaan dari yang sebelumnya hanya memakai buku pedoman dan panduan dari LAZISMU Sulawesi Selatan serta kebijakan dari badan pengawas yang belum menyajikan bagaimana terkait asnaf.

Bisa dilihat dari manual raport pada tahun 2018 dan 2019 , penyalurannya berdasarkan by program, sedangkan ditahun 2020 kami sudah menyajikan sesuai asnaf (org yang berhak menerima zakat), mungkin tantangannya adalah kebiasaan untuk merubah penyajian dengan kategori program menjadi asnaf dan bagian penyaluran setelah itu kebagian keuangan. Adapun bagian keuangan juga perlu mengikuti transaksi sesuai yang diajukan, pada bagian pelaporan tidak hanya bagian keuangan yang terlibat, tapi juga melibatkan

departemen lain yang berhubungan dengan perubahan PSAK tersebut

- 6) Apa saja program kerja yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Sulawesi Selatan ?

Narasumber : ada beberapa program kerja yang dilakukan oleh LAZISMU Sulawesi Selatan, yaitu

- a. UMKM
  - b. Beasiswa Sang Surya
  - c. Ketahanan Pangan
  - d. Indonesia Siaga
- 7) Apa saja kelebihan dan kekurangan setelah menerapkan PSAK 109 ?

Narasumber : adapun kelebihan dan kekurangan yang bisa saya sebutkan adalah

**a. Kelebihan PSAK 109**

Kelebihannya setelah menerapkan PSAK 109 adalah adanya transparansi yg terjadi ketika Donator atau Masyarakat pada umumnya yang kurang tahu tentang laporan keuangan, bisa langsung melihat penerimaan zakat berapa sesuai dengan ketentuannya dan di salurkan kemana saja dan untuk siapa saja.

**b. Kekurangan PSAK 109**

Untuk kekurangan setelah menerapkan PSAK 109 adalah harus lebih teliti dan fokus, baik dalam pelaporan keuangan, penerimaan dana harus jelas, serta penyalurannya harus jelas dan transparan. Jadi penyalurannya juga harus sesuai dari arti asnaf itu sendiri, yaitu untuk orang membutuhkan zakat seperti, fakir, dimana menurut keuangan itu orang yang membutuhkan tapi menurut kaca mata orang lain menganggap fakir miskin, sehingga harus lebih

dijelaskan secara rinci kepada para donator ataupun Masyarakat yang melakukan zakat infaq dan sedekah, sehingga perlu adanya pelatihan, arahan serta sosialisai terkait tim dilapangan sebelum melakukan penyaluran sesuai dengan asnaf.

- 8) Darimana sumber penerimaan dana zakat, infaq/sedekah pada LAZISMU 109

Narasumber : sumber penerimaan dana zakat ada berbagai macam, jadi pencatatan dana disesuaikan dengan zakat yang diberikan oleh donator, misalnya zakat tersebut masuk zakat apa, zakat mal atau zakat fitrah,

- 9) Sebelum menerapkan PSAK 109, LAZISMU menggunakan rujukan apa sebagai pengarah penyajian laporan keuangan?

Narasumber : kami menggunakan rujukan buku pedoman dan buku panduan serta referensi terkait penyajian laporan keuangan zakat infaq dan sedekah, serta adanya kebijakan dari badan pengawas.

## 2. Pembahasan

### a. Analisis akuntansi zakat

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu

akan meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga akan meningkatkan pendapatan baik dana zakat, infaq maupun shadaqah.

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasardasar syariat islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

#### **b. Penyajian Zakat**

Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil menyajikan dana zakat, dan dana infaq/sedekah secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat LAZISMU, bahwa dalam aspek penyajian zakat sudah sesuai. Berdasarkan dalam laporan keuangan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal disajikan secara terpisah. Agar pihak yang berkepentingan atau pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut dapat dengan mudah

memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Pengungkapan Zakat Sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, maka amil harus mengungkapkan hal-hal tersebut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerimaan. Berdasarkan hasil implementasi perlakuan akuntansi zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat LAZISMU, bahwa aspek pengungkapan zakat sudah sesuai. Hal ini berdasarkan laporan keuangan yang ada pada LAZISMU, dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana non halal serta kebijakan pembagian dana non amil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat non kas dan rincian jumlah penyaluran dana zakat diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

### **c. Analisis Akunansi Zakat Pada Lazismu Sulawesi Selatan**

Penggunaan akuntansi zakat dapat membangun Lazismu Sulawesi selatan untuk lebih baik lagi dalam mencatat laporan keuangannya agar para muzaki percaya bahwa dana yang disalurkan kepada Lazismu amanah dapat dijalankan dengan amanah. Sebab hal tersebut, laporan keuangan yang dipakai ialah akun Zakat berdasarkan PSAK No. 109 yaitu akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengatur pencatatan, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat. Proses pencatatan akuntansi pada Lazismu Provinsi Sulawesi selatan dimulai dengan pengumpulan buki-bukti Penyaluran, penerimaan dan pembayaran yang kemudian di buat dalam bentuk pelaporan sesuai transaksi.

1) **Pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan di Lazismu Sulawesi Selatan akan dijabarkan sebagai berikut:**

1. Pengakuan Prosedur pengakuan saat terjadi penerimaan dana zakat di Lazismu provinsi Sulawesi selatan bukan ketika dana yang diperoleh dari muzakki telah benar-benar diterima oleh amil baik melalui penyerahan langsung maupun via transfer. Keseluruhan penerimaan dana zakat telah dibuatkan jurnal dan direkapitulasi oleh amil. Selain itu, pengumpulan zakat 100% akan dibagi untuk 8 asnaf
2. Pengukuran Lazismu Sulawesi selatan hingga kini belum pernah mendapatkan pembayaran zakat berupa dana nonkas dari muzakki termasuk penerimaan zakat fitrah yang juga menerima dana kas.
3. Penyaluran Prosedur penyaluran dana zakat langsung diberikan oleh mustahiq sesuai dengan kebutuhannya dan penyaluran tersebut diakui sebagai pengurangan dana zakat.
4. Pengungkapan Amil Lazismu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengungkapkan prosedur penyaluran sesuai dengan penentuan skala prioritas penyaluran dan jumlah dana yang diterima oleh mustahiq yang sesuai dengan syariat Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZISMU Sulawesi Selatan menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya.
2. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di Lazismu Lampung berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa Zakat dan Infaq/Shadaqah dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan pihak LAZISMU Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi LAZISMU Sulawesi Selatan dalam melakukan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah harus selalu sesuai dengan pedoman yang berlaku, mencatat dana penghimpunan pengklasifikasian atas akun terkait, mencatat besaran nominal

atau dana ZIS yang tersalurkan, mengrealisasikan program-program LAZISMU dengan baik.

2. Bagi Kementerian Agama selaku lembaga pemerintahan yang menaungi, agar dapat memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait dengan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah kepada lembaga-lembaga pengelolaan dana zakat dan infaq/shadaqah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arief S.W.HS., et al 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, infaq/Sedekah Pada Badan amil Zakat Nasional Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No. 1 98-107. Jurusan Akuntansi, Fakultas ekonomi, universitas Sam Ratulangi.*
- Achmad Yons 2012. *Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, (online) <https://zakat.or.id/perbedaan-zakat-infak-sedekah/> , diakses 29 juni 2012
- Handayani, L., Ainun, B. 2017. *Evaluasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Polban. Jurnal INTEKNA. Vol. 17. No. 2. 79-147*
- kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.*
- Lestari I.P., Febrianti, Y. 2019. *Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat infaq dan sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali. ACADEMICA journal of multidisciplinary studies vol. 3 No.1, 2019 Institut Agama Islam Negeri surakarta.*

Ngoyo, M.F 2016. *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. 2009. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.*

Rahmadani, F., et al 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 85-93*

Riandani, E. et al., 2018. *Analisis Keterkaitan Penerapan PSAK No.109 Dengan Hukum Islam/Syariah pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) vol. 9 No. 1 2614-1940. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.*

Ohoirenan, M.H., Fithria, A. 2020. *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. AKTSAR (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol. 3 No.2 (2020) Halaman 135-150*



# LAMPIRAN

Nomor : 039.BP/II.17/A/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Izin Meneliti**

Makassar, 27 Muharram 1445 H  
14 Agustus 2023 M

Kepada Yth,

**Bapak/Ibu Pimpinan LP3M Unismuh Makassar**

Di -

Tempat

***Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Teriring salam dan do'a kami sampaikan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa sukses dalam menjalankan tugas pengabdian bagi agama, umat dan bangsa.

Sehubungan dengan adanya surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : **1767/05/C.4-VIII/IV/1444/2023** Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 17 Juni 2023. Maka kami menerima dan memberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian tersebut di Kantor Layanan Lazismu Sulawesi Selatan hingga 21 Agustus 2023.

Nama dan Kontak Mahasiswa(i):


No.	NAMA	NIM
1.	Ummu Kalsum	10573 1118216

Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh*

**BADAN PENGURUS  
LAZISMU SULAWESI SELATAN**

  
Prof. Dr. H. Mahmuddin, M. Ag.  
**PLH. Ketua Badan Pengurus**

  
**lazismu**  
Sulawesi Selatan  
Dr. H. Barsihan Nur, M. Ag.  
**Sekretaris**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ummu Kalsum

Nim : 105731118216

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyah, s.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

# BAB I - Ummu Kalsum

105731118216

by Tahap Tutup



**Submission date:** 28-Aug-2023 02:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2152619734

**File name:** BAB\_1.docx (32.82K)

**Word count:** 987

**Character count:** 6307

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%


STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ [sinta.unud.ac.id](http://sinta.unud.ac.id)

Internet Source



turnitin

Exclude quotes  On

Exclude matches  On

Exclude bibliography  On



# BAB II - Ummu Kalsum

105731118216

by Tahap Tutup



**Submission date:** 28-Aug-2023 02:18PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2152619576

**File name:** BAB\_2.docx (53.19K)

**Word count:** 2802

**Character count:** 17582

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ dwinuryatistpp.blogspot.com

Internet Source



Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 7%



# BAB III - Ummu Kalsum

105731118216

by Tahap Tutup



**Submission date:** 28-Aug-2023 02:17PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2152619325

**File name:** BAB\_3.docx (770.72K)

**Word count:** 3201

**Character count:** 20659

BAB III - Ummu Kalsum 105731118216

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ [www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source



Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



# BAB IV - Ummu Kalsum

105731118216

by Tahap Tutup



**Submission date:** 28-Aug-2023 02:17PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2152619111

**File name:** BAB\_2.docx (53.19K)

**Word count:** 2802

**Character count:** 17582

# BAB IV - Ummu Kalsum 105731118216

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)

Internet Source

4%

2

[celotehmahaziswaf.blogspot.com](http://celotehmahaziswaf.blogspot.com)

Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 3%



# BAB V - Ummu Kalsum

## 105731118216

by Tahap Tutup



**Submission date:** 28-Aug-2023 02:16PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2152618682

**File name:** BAB\_5.docx (29.18K)

**Word count:** 435

**Character count:** 2868

# BAB V - Ummu Kalsum 105731118216

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 4%



## BIOGRAFI PENULIS



Ummu Kalsum, panggilan Ummu lahir di Bantaeng pada tanggal 22 mei 1997 dari pasangan H. Abd. Rahim dan Hj. Saripah.

Peneliti adadlah anak ke 4 dari 5 bersaudara.

Peneliti sekrang bertempat tinggal di jl. Kartini kecamatan Bantaeng kabupaten Bantaeng.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Muhammadiyah kabupaten Bantaeng lulus pada tahun 2008, MTs. Muhammadiyah Bantaeng lulus pada tahun 2011, SMA Negeri 2 Bantaeng lulus pada tahun 2014 dan mulai mengikuti program S1 fakultas ekonomi dan bisnis program studi Akuntansi kampus universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.